

# Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Yudistira Adnyana<sup>1\*</sup>, Sri Sulandari<sup>2</sup>, IW. Astawa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ngurah Rai, Denpasar - Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received January 8, 2023

Received in revised form

June 28, 2023

Accepted June 28, 2023

Available online June 30,

2023

### Kata Kunci:

Desa, implementasi kebijakan, sampah.

### Keywords:

policy implementation, village, waste.

## ABSTRAK

Masalah sampah perlu diatasi karena mengancam kesehatan, lingkungan dan pariwisata di Bali. Kemampuan mengelola sampah oleh pemerintah dan masyarakat belum optimal. Pemerintah berusaha mengatasi masalah sampah melalui kebijakan. Permasalahannya, (1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penatih Dangin Puri? (2) Apa kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penatih Dangin Puri? Masalah dianalisis dengan teori model implementasi Syahrul Mubarak dkk (2020) yang menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 aspek: isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Simpulan, 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 sudah terimplementasi di Desa Penatih Dangin Puri namun belum optimal. 2) Kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 diantaranya: komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi.

## ABSTRACT

The waste problem needs to be overcome because it threatens health, environment and tourism in Bali. The ability to manage waste by the government and the community has not been optimal. The government is trying to overcome the waste problem through policies. The problems are, (1) How is the implementation of source-based waste management policy in Penatih Dangin Puri Village? (2) What are the obstacles in implementing source-based waste management policies in Penatih Dangin Puri Village? The problem is analyzed with the theory of implementation model of Syahrul Mubarak et al (2020) which states that policy implementation is influenced by 3 aspects: policy content, policy context and policy process. Using qualitative research methods. The results showed that the village government had implemented a source-based waste management policy. From the aspect of policy content, Penatih Dangin Puri Village has implemented source-based waste management. Conclusions, 1) Governor's regulation Number 47 of 2019 has been implemented in Penatih Dangin Puri Village but has not been optimal. 2) Obstacles in implementing Governor's regulation number 47 of 2019 include: communication, resources and bureaucratic structure.

\* Corresponding author.

E-mail : [yudisadnyana73@gmail.com](mailto:yudisadnyana73@gmail.com) (Yudistira Adnyana)

## 1. Pendahuluan

Masalah sampah menari untuk dikaji karena dampaknya yang cukup luas. Mulai dari kesehatan, pencemaran lingkungan dan pariwisata di Bali. Pengelolaan sampah di Kota Denpasar belum efektif. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, dari beberapa kabupaten/kota di Bali Kota Denpasar menyumbang timbulan sampah terbesar sebagaimana disajikan tabel berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Timbulan Sampah di Beberapa Kabupaten/Kota di Bali

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (ton)
1	Kota Denpasar	349.519,44
2	Kabupaten Gianyar	141.337,13
3	Kabupaten Buleleng	123.771,5
4	Kabupaten Badung	116.731,24
5	Kabupaten Tabanan	84.247,48
6	Kabupaten Jembrana	59.395,72
7	Kabupaten Bangli	40.479,96

Berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah di Provinsi Bali. Diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari aktivitas pasar 17%.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan untuk mengatasi masalah sampah. Kebijakan nasional dimulai dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di daerah Bali misalnya dimulai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Program pengolahan sampah terpadu berbasis desa/kelurahan di Kota Denpasar masih belum menggembirakan. Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Reuse, reduce dan Recycle (TPS-3R) di Kota Denpasar untuk mengurangi distribusi sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) belum optimal. Data dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Denpasar, produksi pupuk kompos hanya 15 ton per bulan. Padahal, produksi sampah yang menjadi bahan baku kompos mencapai 27.000 ton per bulan atau hanya 0,05% persen sampah jadi kompos. Masih menurut data DKLH Kota Denpasar, jumlah sampah organik umumnya sekitar 60% dari volume sampah perkotaan. Jika volume sampah di Kota Denpasar sekitar 27.000 ton per bulan, maka potensi sampah organik kira-kira mencapai 16.200 ton per bulan. Bila per bulan hanya menghasilkan 15-ton kompos itu berarti hanya 0,09 % dari jumlah sampah organik.

Desa Penatih Dangin Puri mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah sejak tahun 2014. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, Desa Penatih Dangin Puri makin meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Sejak tahun 2016 program kegiatan pengelolaan sampah resmi mendapatkan alokasi anggaran desa. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan sampah baru terbatas pada pengangkutan sampah warga oleh para petugas pengangkut sampah. Dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber menambah tantangan pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri. Dengan Pergub ini berarti dalam jangka waktu tertentu semua sampah yang bersumber dari Desa Penatih Dangin Puri harus di selesaikan di Desa tersebut.

Mengingat cukup beratnya tantangan pengelolaan sampah tersebut bagi Pemerintahan Desa Penatih Dangin Puri, penelitian ini tertarik untuk meneliti proses implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tersebut. Dengan memilih Desa Penatih Dangin Puri, sebuah Desa di Kecamatan Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian dengan fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang kompleksitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat desa.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Konsep**

Ada beberapa konsep yang digunakan untuk memahami kebijakan. Pertama, Thomas R Dye dalam Howlett and Ramesh (1995), menyatakan, "definition of public policy describing it as "anything" a government choose to do or not to do". Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pengertian yang sederhana ini dianggap belum lengkap karena tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah (Winarno, 2014:20). Kedua, William Jenkins dalam Howlett and Ramesh (1995:5) menyatakan, public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goal and means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve. Dari definisi ini kebijakan public dipahami sebagai suatu proses atau siklus yang terdiri dari beberapa tahap: isu-isu kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan (Winarno, 2014:32). Ketiga, James Anderson dalam Howlett and Ramesh (1995:6) menyatakan, a policy as a purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Konsep kebijakan Anderson melihat aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan terdiri actor negara dan actor bukan negara.

William N. Dunn dalam Pasolong (2007:39) mengatakan bahwa "Kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti: pertahanan, kemandirian, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain".

Menurut Parson (2011: xii), Analisis kebijakan publik adalah "Kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan".

Konsep implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) menyatakan bahwa "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis luaran yang nyata". Grindle dalam Winarno (2014: 148) menyatakan, secara umum tugas implementasi adalah "Membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah".

Menurut Merilee Grindle (1980:6) menyatakan, "The study of the process of policy implementation almost necessarily involves investigation and analysis of concrete actions programs that have been designed as a means of achieving broader policy goals". Maksudnya analisis implementasi kebijakan sebegini besar membutuhkan penyelidikan dan analisis dari tindakan program yang nyata serta dirancang dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.

### **Landasan Teori**

Model implementasi Edward III menyatakan "proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumberdaya, kecenderungan dan struktur birokrasi" Menurut Edward dalam Winarno (2014:177-178) "karena obyek penelitian bersifat dinamis maka keempat factor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, karenanya pendekatan yang ideal dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus". Model Grindle bisa menjelaskan implementasi untuk pemerintahan daerah (Ratna Hermayanti, 2015,29-46).

Sementara model implementasi Grindle menekankan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi dua factor utama: isi kebijakan (content policy) kebijakan dan konteks kebijakan (context policy). Model ini sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan yang unsur politiknya rektif tinggi (Panca Setyo Prihatin dkk, 2021: 31-44).

Menurut kajian Syahrul Mubarak dkk (2020:33) "model implementasi Grindle menekankan pentingnya kesesuaian desain kebijakan public dan implementasinya yang mengacu pada tindakan kebijakan serta pencapaian tujuan kebijakan dengan mengacu pada dampak kebijakan kepada masyarakat". Sedangkan model implementasi Mazmanian Sabatier (1983: 22) menyatakan "keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kategori: 1) tractability of the problem; 2) ability of statute to structure implementation; 3) nonstatutory variables affecting implementation". Dari kajian teoritis ketiga model implementasi klasik tersebut Syahrul Mubarak (2020:37-38) menawarkan model implementasi alternatif yang dinyatakan sebagai model implementasi Triangle yang mengatakan "keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga factor utama yakni, isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan".

Dengan demikian state the art dari penelitian ini menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi tiga faktor utama yakni isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan.

### **3. Metode**

Untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan sampah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfungsi menemukan dan memahami fenomena sentral. Menurut Sharan B dan Merriam dalam Sugiono (2021:4-4), "penelitian kualitatif tertarik memahami bagaimana orang-orang menginterpretasikan pengalamannya, mengkonstruksi apa yang telah dialami dalam hidupnya". Seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam bagaimana orang-orang merasakan dalam proses kehidupannya, memberikan makna dan menguraikan bagaimana orang-orang menginterpretasikan pengalamannya. Penelitian kualitatif ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (perspektive emic) dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (perspektive etic).

Menurut Nutley dan Webb dalam Sugiono (2017:10-11),

"Penelitian kebijakan dirancang untuk memberikan informasi dan pemahaman satu atau beberapa aspek yang dapat digunakan dalam proses kebijakan yang meliputi rumusan dan pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Penelitian kebijakan berperan dalam penyusunan kebijakan, output kebijakan, outcome kebijakan dan evaluasi kebijakan".

Khusus mengenai metode penelitian kebijakan publik dinyatakan Sugiono (2017:21-22) sebagai berikut:

"Penelitian kebijakan termasuk penelitian insitusional yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kinerja lembaga. Hasil penelitian akan sangat berguna bagi pimpinan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Hasil penelitian lebih menekankan pada validitas eksternal (kegunaan), variable lengkap (kelengkapan informasi) dan kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan".

Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow dalam Sugiono (2017:206),

"Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara mendalam dan observasi peran serta dalam pengumpulan data".

Dari berbagai pendapat para ahli tentang metode penelitian kualitatif tersebut Sugiono (2017:207) meringkasnya sebagai berikut:

"Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dapat yang diperoleh bersifat kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi".

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dari berbagai teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu ada pendapat Sugiono (2008:335) menyatakan bahwa: Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Kegiatan penelitian dimulai dengan studi dokumen dimana peneliti mengkaji peraturan dan perundang-undangan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam tahap dokumentasi juga ditambahkan hasil-hasil penelitian sejenis untuk memperkaya literatur yang bersumber dari jurnal. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam ke beberapa informan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis.

#### **4. Hasil dan pembahasan**

##### **Deskripsi Desa Penatih Dangin Puri**

Desa Penatih Dangin Puri adalah salah satu desa di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar. Desa Penatih terdiri dari 10 banjar adat dan 8 banjar dinas atau dusun. Kecamatan Denpasar Timur mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan indikator berkembangnya penduduk dan perumahan di suatu kawasan desa/kelurahan. Desa Penatih Dangin Puri juga terdapat 5 komplek perumahan.

Desa Penatih Dangin Puri terdiri dari 1.600 KK dengan penduduk berjumlah kurang lebih 7000 jiwa. Sebagian besar jenis sampah di Desa Penatih Dangin Puri adalah sampah rumah tangga. Petugas sampah desa biasanya mengambil sampah yang sudah terkumpul di depan rumah masing-masing. Sebagian besar sampah langsung dikirim ke TPA Suwung. Petugas mengambil sampah biasanya jam 8-10.00 pagi dan sisanya diambil sore hari jam 16-18.00. Berdasarkan data kantor Desa Penatih Dangin Puri, jumlah sampah per hari diangkut 5 truk dengan kapasitas masing-masing truk sebanyak 7 meter kubik. Diperkirakan jumlah sampah per hari sebanyak 35 meter kubik, per minggu sebanyak 245M3 sampah dan per bulan sebanyak 980 meter kubik sampah.

##### **Hasil dan Pembahasan**

Pemerintah nasional berusaha mengatasi masalah sampah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan yang sama di tingkat Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar diatur melalui Peraturan Daerah Nomo 3 Tahun 2015. Kebijakan terbaru yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bila mengacu pada kebijakan, program pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri sudah dirintis sejak tahun 2014 dan secara resmi diadopsi menjadi program pemerintahan desa sejak tahun 2016. Dengan begitu, program pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri mengacu pada Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah. Konteksnya, program pengelolaan sampah makin gencar dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Bali kala itu berencana menutup lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tersebut karena sudah terlalu padat. Inisiasi program pengelolaan sampah dimulai dengan kegiatan sosialisasi dari kepala desa dan jajaran kepada seluruh kelompok masyarakat yang ada di banjar-banjar.

Pasalnya, dalam Pasal 4 Pergub nomor 47/2019 menyebutkan jenis sampah meliputi: a) sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga dan c) sampah spesifik. Disamping itu Pasal 5 Ayat (1) Pergub mengatur, setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan. Selain itu Pasal 6 Ayat (1) menyatakan, setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf (d) yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan didaur ulang. Semua pasal-pasal tersebut sarannya adalah kelompok rumah tangga. Oleh karena itu tahapan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar implementasi Pergub tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut penuturan Kepala Desa, setelah dilaksanakan beberap kali sosialisasi, sebagian besar masyarakat memahami dan mendukung program pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri.

Menurut penuturan Kepala Desa Penatih Dangin Puri, program pengelolaan sampah baru terbatas pada mengambil/mengangkut sampah dari masing-masing KK dan membuangnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jadi program ini belum sampai memilah sampah organik dan sampah plastik apalagi mengolah sampah misalnya sampah organik menjadi kompos. Padahal dalam Pergub nomor 47/2019 Pasal 5 Ayat (2) dinyatakan pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a) menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; b) membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai; c) menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah; d) memilah sampah; e) menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau ke TPS; f) mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; g) menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.

Program pengelolaan sampah ini merupakan program Desa Penatih Dangin Puri sehingga sejak tahun 2016 didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Desa yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pengelolaan cukup besar mencapai 400 juta pada tahun 2016. Dana yang bersumber dari APBDes tersebut digunakan untuk membeli: 2 buah mobil truk angkut, 1 moci, 1 mobil L 300 dan membayar gaji bulanan untuk petugas pungut sampah sebanyak 11 orang. Program dan kegiatan pengelolaan sampah menjadi urusan Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan kantor Desa Penatih dangin Puri.

Kegiatan pemungutan sampah telah dilaksanakan sejak tahun 2016 secara rutin setiap hari senin sampai sabtu, kecuali hari minggu libur. Petugas mulai memungut sampah mulai jam 8-12 siang dan

dilanjutkan sore dari jam 16-18.00 WITA. Jalur pengambilan sampah biasanya dimulai dari rumah tangga dan diteruskan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di daerah Suwung. Jalur lainnya sampah rumah tangga yang dipungut ditempatkan sementara di tempat penampungan sementara berupa 2 buah kontainer untuk selanjutnya diteruskan ke TPA oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri terus berjalan dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Perbedaan menonjol terletak pada pembiayaan APBDes dimana biaya pengelolaan sampah jauh menurun dari 400 juta tahun 2016 menjadi 200 juta tahun 2017. Penurunan ini karena tahun 2017 tidak ada pembelian peralatan seperti mobil, tetapi hanya biaya rutin kendaraan dan biaya gaji pegawai pengelola sampah.

Disamping pengelolaan sampah rumah tangga, Pergub 47/2019 juga mengatur pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah pengaturan pengelolaan sampah pada Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Implementasi di tingkat desa terkait dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pasal 8 Ayat (4) menyatakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) huruf (d) meliputi: sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar dan sejenisnya. Pasal 8 Ayat (5) menyebutkan, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e meliputi: taman bermain, balai pertemuan dan sejenisnya. Implementasi dari Pergub 47 Tahun 2019 tersebut di Desa Penatih dangin Puri diawali dengan sosialisasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dari Kepala Desa kepada seluruh kelompok masyarakat di masing-masing banjar. Menurut penjelasan Kepala Desa, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Denpasar gencar menghimbau dan memberikan sosialisasi program pengelolaan sampah berbasis sumber ke desa-desa atau kelurahan di wilayah Kota Denpasar.

Langkah selanjutnya untuk pelaksanaan program tersebut dalam APBDes sudah dimasukan pos biaya pembelian tanah untuk membangun tempat pengolahan sampah (TPS). Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Penatih Dangin Puri membeli sebidang tanah seluas 200 meter persegi dijadikan tempat pengolahan sampah berlokasi di Banjar Laplap. Salah satu bentuk himbauan yang konkret dari Dinas PUPR Kota Denpasar bahwa permohonan hibah tanah Provinsi menjadi asset desa diprioritaskan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Meski ada pembiayaan pembelian tanah cukup besar di tahun 2019, namun program pengelolaan sampah tetap berjalan hingga tahun 2021 menyerap APBDes rata-rata 200 juta/tahun.

Mulai tahun 2022 Desa Penatih Dangin Puri mulai melaksanakan program Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Program TPST didukung oleh Dinas PUPR Kota Denpasar. Program diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat. Tujuannya agar program TPST dipahami dan didukung oleh masyarakat. Konsep TPST sendiri merupakan tempat pengelolaan sampah, tidak saja memilih tapi juga mengolah sampah menjadi produk yang mempunyai nilai lebih, misalnya kompos. Menurut penjelasan Kepala Desa, pembangunan fasilitas TPST akan didanai oleh pemerintah Kota Denpasar. Termasuk biaya operasional selama 6 bulan hingga maksimum 1 tahun akan didanai pemerintah Kota Denpasar. Perlu dicermati oleh Kepala Desa dan jajarannya kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan model pembangunan TPST ini dalam jangka jangan sampai menjadi bebas APBDes. Karena biaya pengelolaan TPST lebih besar dibanding hasil pengelolaan sampah tersebut.

Dalam implementasi Pergub Nomor 47/2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber ditemui beberapa kendala-kendala: Pertama, kendala sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dalam arti penanaman nilai-nilai kebersihan lingkungan sangat penting dalam implementasi Pergub nomor 47/2019. Sosialisasi tidak hanya sebatas pertemuan formal antara narasumber dengan kelompok sasaran. Tapi juga mencakup sosialisasi secara informal ke berbagai kelompok masyarakat/rumah tangga tentang pemilihan sampah organik dan sampah plastik. Sebagaimana dikemukakan Kaur Bidang Kesra Pemdesa Penatih Dangin Puri, pengelolaan sampah sampai saat ini sebagian besar masih dalam bentuk pengangkutan sampah. Kondisi sampah yang diangkut petugas sebagian besar dalam kondisi bercampur atau belum terpisahkan. Kegiatan pemilihan sampah rumah tangga masih kecil jumlahnya. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi baik secara formal dan informal kepada berbagai segmen masyarakat tetap harus dilakukan guna membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dimulai dengan cara memilah sampah rumah tangga.

Kedua, kendala sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya disini mencakup: sumber daya manusia, dana kegiatan, sarana prasarana dan sistem/tata kelola. Dari proses implementasi pengelolaan sampah jelas terlihat pentingnya peranan sumber daya manusia (SDM) tidak saja dari unsur pelaksana kebijakan tapi juga dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. SDM dari unsur pemerintah desa diperlukan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Dari kalangan masyarakat diperlukan peningkatan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup bersih dimulai dari pengelolaan sampah rumah tangga. Selain SDM, pendanaan program dan kegiatan merupakan aspek yang tak kalah penting. Sebagaimana sudah terlihat dalam proses implementasi, pemerintah Desa Penatih Dangin Puri mengeluarkan biaya cukup besar untuk memberi sarana pendukung pengelolaan sampah seperti: truk, mobil pick up dan moci, termasuk biaya perawatannya. Selain sarana, pemerintah desa juga mengeluarkan biaya rutin untuk gaji para petugas pemungut sampah sebanyak 11 orang.

Ketiga, struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan publik pada umumnya membutuhkan dukungan birokrasi selaku unit teknis pelaksana program dan kegiatan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan sampah antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dari proses implementasi terlihat DLHK cukup membantu program pengangkutan sampah di Desa Penatih Dangin Puri. Demikian juga BPKAD Provinsi yang telah membantu proses hibah tanah asset Provinsi ke Desa Penatih Dangin Puri yang digunakan sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Menurut keterangan Kepala Desa, pembangunan TPST akan dibantu dan didampingi oleh Dinas PUPR Kota Denpasar. Kendalanya, bagaimana kelangsungan TPST Desa. Menurut keterangan yang dihimpun dari PUPR Kota Denpasar hingga saat ini belum ada peta jalan pengelolaan TPST sehingga bisa menjadi unit usaha yang berkelanjutan. Bila peta jalan TPST ini tidak terimplementasi dengan baik diprediksi terjadi dua hal; pertama TPST akan membebani APBDes karena tidak sesuai antara biaya pengelolaan dan pendapatan serta kedua, sebagai dampak dari sebab pertama tadi, kemungkinan TPST bisa mangkrak. Penting bagi birokrasi untuk mempertimbangkan dengan matang kelangsungan program pengelolaan sampah berbasis sumber dalam jangka panjang.

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari model implementasi Grindle yang menyatakan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua aspek utama yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan. Zauhar melengkapi model implementasi Grindle dengan menambahkan aspek proses kebijakan. Dengan begitu model implementasi Zauhar terdiri dari tiga aspek yakni isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan.

## **5. Simpulan dan saran**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan simpulan sebagai berikut: (1) Pergub Nomor 47 tahun 2019 sudah terimplementasi di Desa Penatih Dangin Puri namun belum optimal terutama pada pengelolaan sampah rumah tangga; (2) Kendala dalam implementasi Pergub nomor 47 tahun 2019 diantaranya: sosialisasi (pendampingan dan fasilitasi warga), sumberdaya (SDM, dana dan sarana) dan struktur birokrasi khususnya PUPR.

Adapun yang bisa disarankan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Kepada pemerintahan Desa Penatih Dangin Puri dapat melakukan kajian dalam merancang program yang lebih efektif untuk pengelolaan sampah rumah tangga; (2) Kepada pemerintah Kota Denpasar dapat merancang peta jalan tata kelola sampah berbasis sumber secara berkelanjutan di desa/kelurahan di wilayah Denpasar.

## **Daftar Rujukan**

- Grindle, Merilee S., 1980, *Politic and Policy Implementation in The Third World*, Princeton: Princeton University Press
- Howlett, Michael and M. Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford: Oxford University Press
- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: University Press of America
- Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati dan Suryadi, 2020, *Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle and Mazmanian Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework*, Jurnal of Publik Administration Studies, JPAS Vol 5 No.1 pp 33-38.
- Parson, Wayne, 2011, *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prihatin, Panca Setyo, 2021, *Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict in Palalawan District, Riau Province*, Jurnal kajian Pemerintah, Volume 7 Nomor 2 Oktober 2021.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

-----, 2017, *Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta

-----, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: PT Buku Seru